

PENAFSIRAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG MEMBENTUK KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM YANG BERSUMBER DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

(The Interpretation Of Law Establishment Forming The Presidential Threshold Open Law Policy In The Election Law Sourcing From The Decision Of The Constitutional Court)

Putra Perdana Ahmad Saifulloh

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, 38373

Email: putrappas@unib.ac.id

Naskah Diterima: 7 maret 2022; direvisi 24 April 2022; disetujui 28 April 2022

ABSTRAK

Penafsiran Pembentuk Undang-Undang dalam Menafsirkan Kebijakan Hukum Terbuka *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang Bersumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu karena *Presidential Threshold* adalah 1). Kebijakan Hukum Terbuka yang dimana kewenangan mutlak Pembentuk Undang-Undang untuk mengatur lebih lanjut suatu pengaturan dalam Undang-Undang. Hal-hal yang termasuk dalam kebijakan hukum terbuka dalam Undang-Undang lazimnya tidak boleh dibatalkan Mahkamah Konstitusi kalau tidak secara nyata bertentangan dengan konstitusi. 2). Kebijakan ini memberikan keadilan kepada Partai Politik berdasarkan suara yang diperoleh dari Pemilihan Umum sebelumnya. 3). Memperkuat Sistem Presidensial. Untuk itu dibutuhkan Formula Konstitusional Agar Pembentuk Undang-Undang Mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Menyatakan Kebijakan Dalam Undang-Undang Bersifat Kebijakan Hukum Terbuka, yaitu: 1). Membangun Dialog Konstitusional dan Tindakan Kolaboratif antara Mahkamah Konstitusi dengan Pembentuk Undang-Undang; 2). Merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, kasus, dan konseptual.

kata kunci: kebijakan hukum terbuka, *presidential threshold*, putusan mahkamah konstitusi

ABSTRACT

The interpretation of the legislators in the interpretation of the Presidential Threshold Open Law Policy in the General Election Law which is sourced from the Constitutional Court Decision, namely because the Presidential Threshold is 1). Open Legal Policy which is the absolute authority of the legislators to further regulate an arrangement in the law. Matters that are included in the open legal policy in the law generally cannot be canceled by the Constitutional Court if they are not clearly contradictory to the constitution. 2). This policy of providing justice to Political Parties based on the votes obtained from the previous General Election. 3). Strengthening the Presidential System. For this reason, a constitutional formula is needed so that lawmakers comply with the decision of the Constitutional Court which states that the policies in the law are open legal policies, namely: 1). Building a Constitutional Dialogue and Collaborative Action between the Constitutional Court and the Lawmakers; 2). Revise the Law on the Constitutional Court and the Law on the Establishment of Legislation. This study uses a normative legal research method with a statutory, comparative, case, and conceptual approach.

keywords: open legal policy, *presidential threshold*, constitutional court decision

A. Pendahuluan

Kelahiran Mahkamah Konstitusi (MK) Pasca Amandemen UUD 1945 membawa Indonesia ke arah demokrasi yang lebih baik. Hal ini karena adanya suatu lembaga tersendiri yang secara khusus menjaga martabat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai norma tertinggi di Indonesia,¹ yang memuat sendi-sendi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan (demokrasi), negara berdasar atas hukum dan negara berdasar atas konstitusi (konstitusionalisme).² Dalam Pasal 24 UUD 1945 *jo.* Pasal 10 Undang-Undang No.24 Tahun 2003, Undang-Undang No.8 Tahun 2011 dan Undang-Undang No.7 Tahun 2020 tentang MK (UU MK) memiliki empat wewenang dan satu kewajiban. Wewenang tersebut adalah menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik (Parpol), dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajibannya adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dengan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.³

MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945, kewenangan yang menjadi Mahkota MK. Putusannya bersifat final dan mengikat. Berdasarkan karakteristik putusan MK terdapat putusan yang menyatakan norma dari bagian UU bertentangan dengan Konstitusi, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Secara Rinci Pasal 56 UU MK terdapat tiga macam bentuk yakni: Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima; Permohonan dikabulkan; dan Permohonan ditolak.⁴ Bahkan terdapat varian Putusan diluar Pasal 56 UU MK. Contohnya Putusan-putusan dengan amar dikabulkan, dengan varian konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, putusan yang menunda pemberlakuan putusan dan putusan yang merumuskan norma baru.⁵

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam menjalankan tugasnya, MK melaksanakan lima fungsi di antaranya sebagai pengawal konstitusi; sebagai pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi; sebagai penafsir tertinggi konstitusi; sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (HKWN); sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (HAM).⁶ Sebagai lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi untuk menegakkan nilai-nilai konstitusi Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, sepatutnya setiap putusan MK harus ditaati dan dilaksanakan oleh para

¹ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), 33-35

² Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), 11-12.

³ Bambang Sutyoso and Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press., 2005), 49-50

⁴ Syukri Asy'ari et.al, "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013): 675-708.

⁵ Mohammad Mahrus Ali et.al, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 631-662.

⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 7.

pihak (*erga omnes*).⁷ Sebab membangun kesetiaan dan ketaatan terhadap konstitusi salah satunya adalah ketaatan terhadap Putusan MK juga. Atau dengan kata lain, pembangkangan terhadap putusan MK adalah pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri.⁸

Ketaatan terhadap Putusan MK ada tiga jenis, *pertama*: ketaatan yang bersifat *compliance*. *Kedua*, Ketaatan yang bersifat identifikasi, yaitu seseorang atau lembaga menaati Putusan hanya karena khawatir hubungan baik lembaga menjadi renggang. *Ketiga*, ketaatan yang bersifat internalisasi, yaitu seseorang atau lembaga menaati Putusan karena Putusan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.⁹ Menurut Robert A. Carp, Ronald Stitham, dan Kenneth L. Manning, MK memiliki peran signifikan dalam membenahi sistem politik karena keyakinan atas kemampuan institusi peradilan untuk melindungi demokrasi. Atas hal itu, maka wajib untuk seseorang atau lembaga mematuhi Putusan MK.¹⁰ Bentuk tindak lanjutnya antara lain: Perubahan terhadap pasal atau sebagian pasal yang telah dibatalkan atau ditafsirkan MK; dan Mengganti UU jika keseluruhan pasal dalam UU yang diuji dibatalkan oleh MK.¹¹

Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, yang wajib mengeksekusi Putusan MK dalam Kewenangan Pengujian UU Terhadap UUD 1945 adalah Pembentuk UU yang diatur Pasal 20 UUD 1945, yaitu DPR dan Presiden.¹² Penafsiran Pembentuk UU dalam Membentuk *Presidential Threshold* (PT) yang Bersumber dari Putusan MK. MK sudah menguji 28 kali Pasal tentang PT baik dalam Pasal 9 UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) mengatur apabila Parpol atau Gabungan Parpol ingin mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) wajib memenuhi PT perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya,¹³ MK dalam Putusannya selalu menolak dan menyatakan permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan mengenai PT yang terakhir diputus oleh MK Tanggal 24 Februari 2022 adalah Putusan MK No.66/PUU-XIX/2021, 68/PUU-XIX/2021, 70/PUU-XIX/2021, 5/PUU-XX/2022, 6/PUU-XX/2022, dan 7/PUU-XX/2022 hasilnya adalah MK menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima

⁷ Intan Permata Putri dan Mohammad Mahrus Ali, "Karakteristik Judicial Order Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 886.

⁸ Novendri M. Nggilu, "Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 51-52.

⁹ Fajar Laksono Suroso et.al, "Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUU-X/2012 Tentang SBI Atau RSBI, *Jurnal Konstitusi*, Vol.10, No.4, 2013, 741," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013): 741.

¹⁰ Fajar Laksono Suroso, "Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (2013): 228.

¹¹ Tri Sulistyowati et.al, *Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara* (Jakarta: Kerjasama Antara Mahkamah Konstitusi, dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2019), 18.

¹² Wicipto Setiadi, "Makna Persetujuan Bersama Dalam Pembentukan Undang-Undang Serta Penandatanganan Oleh Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Yang Telah Mendapat Persetujuan Bersama," *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 2 (2004): 23.

¹³ Taufiqurrohman Syahuri dan Muhammad Helmi Fahrozi, "Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Presidential Treshold)," *Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 33

(*Niet Ovenkalijke Verklaard* (NO)). Hal ini yang menguatkan konstitusionalitas pengaturan PT dalam Pasal 5 Ayat (4) UU No.23 Tahun 2003 Tentang Pilpres, Pasal 9 UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pilpres dan Pasal 222 UU Pemilu.

MK sebagian besar Putusannya dalam Pertimbangan Hukumnya beralasan bahwa PT merupakan kebijakan hukum terbuka atau dapat disebut sebagai *open legal policy*.¹⁴ MK dalam beberapa Putusan menyatakan adanya ketentuan (norma) yang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Ketika suatu norma UU masuk ke dalam kategori kebijakan hukum terbuka maka menurut MK norma tersebut berada di wilayah yang bernilai konstitusional atau bersesuaian dengan UUD 1945.¹⁵ Istilah kebijakan hukum terbuka dapat dimaknai sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk UU untuk membentuk UU.¹⁶ Sebagai kebijakan hukum terbuka atau norma yang berada di wilayah konstitusional/bersesuaian dengan UUD, yang membebaskan pembentuk UU untuk menafsir dan menuangkan dalam suatu UU tertentu.¹⁷

Pengertian PT adalah ambang batas untuk pengajuan presiden/wapres, dimana besar persentasenya telah ditentukan oleh UU. Terminologi ambang batas (*threshold*) dalam pemilu sudah lazim didengar di negara-negara dengan sistem demokrasi. *Threshold*

bisa dipahami juga sebagai sistem perwakilan proporsional, angka dan proporsi minimum, dari jumlah pemilih untuk menjadi perwakilan/utusan di parlemen. Istilah *threshold* juga diistilahkan dengan *minimum barrier* (batas minimum). Istilah ini sering digunakan untuk mengatur ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dan ambang batas presiden untuk bisa ikut pemilu (*presidential threshold*).¹⁸ Politik hukum diaturnya ambang batas Pencalonan Presiden dan Wapres adalah untuk mewujudkan stabilitas pemerintahan presidensial; khususnya dalam konteks ditinjau dari adanya hubungan koalisi pendukung pemerintah.¹⁹

Berdasarkan gambaran umum diatas, maka atas dasar inilah Penulis tertarik untuk mencoba menganalisis penelitian yang penulis beri judul: **"Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi"**. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai: 1). Bagaimana Penafsiran Pembentuk UU dalam Menafsirkan Kebijakan Hukum Terbuka *Presidential Threshold* dalam UU Pemilu yang Bersumber dari Putusan MK; dan (2. Bagaimana Formula Konstitusional agar Pembentuk UU Mematuhi

¹⁴ Ayon Diniyanto, "Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold Di Pemilu Serentak Tahun 2019," *Indonesian State Law Review* 1, no. 1 (2018): 84.

¹⁵ Mardian Wibowo, "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 204.

¹⁶ Lutfil Ansori, "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019," *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2017): 19.

¹⁷ Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 573.

¹⁸ Muhammad Siddiq Armia et.al, "Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional," *Jurnal Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 1, no. 2 (2016): 85.

¹⁹ Aprilian Sumodiningrat, "Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 1 (2021): 70.

Putusan MK yang menyatakan suatu Kebijakan dalam UU bersifat Kebijakan Hukum Terbuka, mengingat Kebijakan Hukum Terbuka bukan *problem* konstitusionalitas norma.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode doktrinal dalam menganalisis prinsip-prinsip dan norma-norma perundang-undangan yang berkaitan dengan Penafsiran Pembentuk UU Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka PT Dalam UU Pemilu Yang Bersumber Dari Putusan MK. Ada empat pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: (1) UUD 1945; (2) UU Pemilu; (3); UU MK; dan (4). UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan (UU P3). Sedangkan Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini: Risalah Pembentukan UUD 1945, Risalah Pembentukan UU, Putusan MK, makalah, jurnal hukum, buku dan karya ilmiah lainnya.²⁰

Dari segi sifat, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu. Dalam penelitian hukum, Penelitian deskriptif ini sangat penting untuk menyajikan bahan-bahan hukum yang ada secara tepat, dimana sesuai bahan-bahan itulah preskripsi hukum disusun. Sedangkan dari sudut pandang bentuk, tipe penelitian ini adalah penelitian

deskriptif, penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Sifat preskriptif ini akan digunakan untuk menganalisis dan menguji nilai-nilai yang terdapat dalam hukum. Tidak hanya terbatas pada nilai-nilai dalam wilayah hukum positif semata, melainkan juga nilai-nilai yang melatarbelakangi dan menyemangati lahirnya hukum tersebut. Dengan sifat deskriptif dan bentuknya yang preskriptif, penelitian ini dapat mengungkap²¹ Penafsiran Pembentuk UU Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka PT Dalam UU Pemilu Yang Bersumber Dari Putusan MK.

C. Pembahasan

1. Penafsiran Pembentuk UU dalam Menafsirkan Kebijakan Hukum Terbuka *Presidential Threshold* (PT) dalam UU Pemilu yang Bersumber dari Putusan MK

Terdapat empat argumentasi yang melatarbelakangi Pembentuk UU mengatur mengenai PT dalam UU Pemilu: **kesatu**, Pentingnya mengembangkan sistem presidensill yang berkuasa sejak awal pencalonan. Dukungan dari partai politik dibutuhkan sebanyak-banyaknya dimulai sejak proses pemilu. **Kedua**, PT dimaksudkan untuk menjaring pasangan Capres dan Cawapres sejak awal (semacam *preliminary election*) sebelum pemilu. **Ketiga**, Pentingnya mengembangkan pemerintahan yang efisien. Minimal mendapatkan 20% dukungan di DPR, tujuannya strategi yang akan diambil presiden

²⁰ Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945," *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 227.

²¹ Beni Kurnia Illahi dan Haykal, "Prinsip Dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19," *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 1 (2021): 5.

dan wapres terpilih nantinya memperoleh *support* yang kuat di parlemen. **Keempat**, Maksud dari adanya PT adalah untuk mengurangi sistem kepartaian. Kebiasaan bergabungnya para partai juga diyakini sesuai dengan budaya politik Indonesia yang memprioritaskan gotong royong.²²

Penafsiran Pembentuk UU dalam Menafsirkan Kebijakan Hukum Terbuka PT dalam UU Pemilu yang Bersumber dari Putusan MK, yaitu: **Pertama**, karena PT adalah Kebijakan Hukum Terbuka (*open legal policy*) yang dimana kewenangan mutlak Pembentuk UU untuk mengatur lebih lanjut suatu pengaturan dalam UU.²³ PT dianggap merupakan pendelegasian dari Pasal 6A ayat (5) yang menyatakan bahwa "tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam UU". Berdasarkan pasal tersebut, Pembentuk UU kemudian menjabarkan tata cara Pilpres ke dalam UU.

Menurut Raden Viola Reininda, Kebijakan Hukum Terbuka adalah sifat yang melekat pada suatu norma, yang menggambarkan keluasan wewenang pembentuk UU dalam menentukan pilihan kebijakan yang akan dituangkan di dalam UU tersebut. Oleh karena sifatnya yang terbuka dan selama tidak secara nyata bertentangan dengan konstitusi, MK tidak dapat mengintervensi pilihan kebijakan tersebut. Pada dasarnya, mendalilkan Kebijakan Hukum Terbuka berarti MK sedang menahan diri dengan mendefinisikan

batasan antara lembaganya terhadap otoritas pembentuk UU. Hal ini mengingat pembawaan inkrementalis *judicial law making* yang cenderung bersifat parsial dalam mengisi kekosongan pada kerangka hukum yang sudah terbentuk. Hal ini membawa risiko yang kontraproduktif atau gagal dalam mencapai politik hukum yang diinginkan. Ditambah lagi, norma Kebijakan Hukum Terbuka pada pokoknya bersifat aturan teknis yang telah ditetapkan pembentuk UU dengan mempertimbangkan kebutuhan politik dan *public interest* serta *public order*, yang mana hakim konstitusi tidak memiliki kekuasaan yang luas untuk mengakomodasikan hal tersebut. Jadi, ketimbang memaksakan konsepsi personalnya, lebih baik hakim tidak menyentuh norma Kebijakan Hukum Terbuka.²⁴

Bertitik tolak dari Pasal 6A ayat (5), dan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang Pemilu di atur dengan UU, maka dengan demikian pembuat UU diberikan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut *open legal policy* tentang penyelenggaraan pemilihan umum, yang tidak dapat diuji, kecuali dalam pembahasannya terdapat muatan yang bersifat melampaui kewenangan atau sewenang-wenang. Atas hal-hal tersebut di atas, Pembentuk UU berpendapat bahwa Pasal tentang PT sudah sesuai dengan pengaturan konstitusi. Dengan demikian persyaratan adanya dukungan awal ini telah sejalan dengan amanat

²² Sri Warjiyati, "Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia," *Prosiding Nasional* 1, no. 1 (2020): 180.

²³ Radita Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 112.

²⁴ Raden Viola Reininda, "Penafsiran 'Open Legal Policy': Studi Terhadap Putusan Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Di Indonesia" (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2018), 121-122.

konstitusi yang menggambarkan perwujudan kedaulatan rakyat. Justru jika Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) tidak memiliki dukungan awal yang signifikan maka hal tersebut tidak sejalan dengan semangat amanat konstitusi. Pasal tersebut di atas juga merupakan pendelegasian atau pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "*syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan UU*". Pembentuk UU diberi kewenangan untuk membuat *open legal policy* dalam rangka melaksanakan ketentuan UUD 1945.

MK dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan UU atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *open legal policy* oleh pembentuk UU. Meskipun seandainya isi suatu UU dinilai buruk, seperti halnya ketentuan PT, MK tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *open legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan MK No.010/PUU-III/2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk UU, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan MK.²⁵

Penafsiran Pembentuk UU yang *kedua*, adalah PT merupakan kebijakan memberikan

keadilan kepada Parpol berdasarkan suara yang diperoleh dari Pemilu sebelumnya. Tidak semua Parpol dapat mempunyai kewenangan yang sama. Tidak bisa dibenarkan parpol yang mempunyai dukungan kursi 2% diberikan hak yang sama dengan partai politik yang mempunyai kursi 20%. Dari aspek *different principles* yang dikemukakan oleh John Rawls, tentu saja hal itu tidak tepat. Oleh karena itu, PT merupakan pilihan kebijakan konstitusional. Menyamakan Hak Parpol yang punya banyak pendukung dengan sedikit pendukung adalah tidak tepat karena Pemilu memang bermaksud untuk berkompetisi mendapatkan pendukung atau suara. Pemberian hak politik yang berbeda dengan Parpol mayoritas dan Parpol minoritas tidaklah bertentangan asas persamaan di depan hukum. PT merupakan Hak politik dari parpol pemenang pemilu adalah mendapat keistimewaan untuk menyusun kabinet.

Hak yang diberikan kepada parpol untuk mengajukan Capres dan Cawapres tidak akan pernah sama karena memang didasarkan pada suara yang didapat dari hasil Pemilu. Apa artinya ada Pilpres, jikalau semua Parpol memiliki hak yang sama tanpa memperhitungkan hasil suara yang didapat dari Pemilu Legislatif (Pemilu Anggota DPR (Pileg)) sebelumnya. Adapun Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 memberi hak yang berbeda kepada parpol pemenang Pileg. Hasil Pileg tetap penting sebagai peta politik dan pengalaman yang menunjukkan data dan fakta dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 yang mengatur Pergantian Antar Waktu Presiden dan Wapres berbunyi yang

²⁵ Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Perihal Pengujian UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pilpres Terhadap UUD 1945, 187.

menjadi hak absolut dari Parpol pemenang suara dan kedua dalam Pemilu Anggota DPR.²⁶

Adanya dalil bahwa PT telah memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif terhadap para Capres dan Cawapres diluar Parpol-Parpol koalisi pendukung Pemerintah, karena pembatasan yang demikian telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Menurut Pembentuk UU, ketentuan PT tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap Bakal Capres dan Cawapres, kecuali jika ketentuan dalam UU memberikan pembatasan dan perbedaan yang didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, dan penghapusan pengakuan pelaksanaan dan penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar seseorang dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan sebagainya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Justru PT telah memberikan jaminan kepastian hukum

terhadap proses Pilpres, dan ketentuan tersebut di atas tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan UU Pemilu yang konstitusional. Jadi dengan ketentuan UU HAM maka persyaratan-persyaratan yang diatur dalam UU Pemilu sama sekali bukanlah sesuatu yang termasuk kategori diskriminatif.

Tidak semua perbedaan perlakuan tidak serta merta Diskriminasi. Diskriminasi baru terjadi apabila ada hal sama diperlakukan secara berbeda dan perbedaan itu semata-mata didasarkan pada SARA, status sosial, status ekonomi, gender, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan, penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosio-sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya sebagaimana ditegaskan Pasal 1 Angka 3 UU HAM.

Alasan Pembentuk UU **Ketiga**, PT memperkuat Sistem Presidensial. Sisi positifnya PT. **Kesatu**, dengan adanya PT yang tinggi memaksa Parpol atau gabungan Parpol untuk bekerja lebih giat agar dapat suaranya mencapai ambang batas Capres, dan Cawapres 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional yang implikasinya dapat mengusung Capres dan Cawapres mandiri. **Kedua**, akan terjadi koalisi untuk memperkuat pelaksanaan sistem pemerintahan sehingga akan membangun pemerintahan yang efektif. **Ketiga**, PT dapat menyederhanakan Parpol secara alamiah.²⁷

²⁶ I Putu Yogi Indra Permana, "Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat," *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (2018): 17.

²⁷ Sodikin, "Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif Dengan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden) Dan Penguatan Sistem Presidensial," *Jurnal RechtsVinding* 3, no. 1 (2014):28.

Mayoritas Fraksi yang ada di DPR-pun mendukung PT, meskipun persentase suara Parpol tersebut yang tidak ada yang mencapai ambang batas PT. Hal itu bisa terlihat dimana dari sembilan Fraksi di DPR terdapat enam fraksi yang setuju PT. Lima fraksi sepakat dengan 20%, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (P-Gerindra), Partai Golongan Karya (PG), Partai Nasional Demokrat (P-Nasdem), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Parpol yang setuju PT tetapi persentasenya diturunkan menjadi lima sampai sepuluh persen adalah Partai Kebangkitan Bersama (PKB). Adapun Parpol yang menolak PT secara mutlak atau mendukung PT 0% adalah Partai Demokrat (P-Demokrat), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).²⁸

Mengenai Sistem PT, Penulis berpendapat harus tetap ada. Justru harus ditingkatkan dari 20% DPR menjadi 30% dan dari 25% menjadi 35% dari jumlah suara nasional sebelumnya. Tujuannya agar peluang koalisi antar Parpol akan menjadi lentur dan mudah. Dengan demikian akan terbentuk koalisi kenegaraan yang dapat menyatukan pemikiran konsep kebangsaan bersama dengan bermacam-macam ideologi yang ada akan memberikan kemanfaatan hasil pemikiran kritis untuk solusi bangsa. Rakyat pun tidak dibuat bingung karena hanya akan memilih hanya dua pasangan saja. Jika PT tidak ada, hal buruk akan terjadi, sekalipun proses demokratisasi akan berlangsung dengan baik, justru akan membuat bingung rakyat karena pilihan

menjadi banyak dan fragmentasi perang ideologi akan berlangsung tidak sehat.

Argumentasi teoritik konstitusionalitas PT bukanlah berasal dari logika disatukan atau dipisahkannya Pileg, melainkan argumentasi teoritik untuk memperkuat sistem presidensiil dan praktik pemerintahan yang mendekati ciri dan syarat sistem presidensiil sehingga tercegahnya praktik yang justru mengarah ke arah sistem parlementer. Argumentasi sosio politik konstitusionalitas persyaratan mengenai PT adalah memperkuat sistem presidensiil dan lembaga kepresidenan sebagai lembaga yang mencerminkan legitimasi sosio politik representasi masyarakat yang berbhineka.

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan melaksanakan penyelenggaraan pembangunan nasional sebagaimana amanat alinea IV Pembukaan UUD 1945.²⁹ Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, Presiden perlu melakukan pembahasan program dan anggaran dengan DPR sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945.³⁰ Adanya dukungan awal paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR sebelumnya akan membantu terwujudnya program kerja Presiden dan Wapres terpilih dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan demikian adanya persyaratan pencalonan Pasangan Capres dan Cawapres sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu, akan mendukung terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan melalui sistem

²⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/20/09503151/membandingkan-sikap-parpol-soal-presidential-threshold-jelang-2024-dan-di?page=all>, Diunduh Tanggal 07 Maret 2022, Pukul 17.03 WIB.

²⁹ Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto, "Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan Dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 92.

³⁰ Harun Al Rasyid, "Pembahasan Pasal 23 UUD 1945," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 5, no. XXV (1995): 415.

pemerintahan presidensiil yang lebih efektif dan lebih stabil. Adanya presentase tersebut dimaksudkan juga sebagai seleksi awal yang menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap Capres dan Cawapres yang dicerminkan dari dukungan rakyat pemilih.

Pemaknaan konsep sistem presidensiil jika dikaitkan dengan Pilpres juga berbeda tafsir baik dalam tataran teoritis dan praktis. Tafsir Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, menurut Penulis lebih mengacu pada Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 karena lebih pada koherensi makna gramatikal dan kadar filosofisnya tidak terdiktomi seperti yang menjadi argumen ketika UU tersebut dilakukan *judicial review* dengan mengacu pada Pasal 22E UUD 1945. Dengan demikian artinya makna pasal tersebut memang ada syarat relatif konstitusional bukan kumulatif dari Parpol untuk melakukan koalisi dengan Parpol lain terkait pengusungan Capres dan Cawapres.

Banyak perdebatan terkait dengan batasan dan benteng tentang PT baik itu dibenturkan dengan substansi sistem presidensiil yang memang harus diberlakukan di Indonesia, kekhawatiran tentang politik transaksional pada waktu pembentukan kabinet dan ancaman disorientasi pada sistem demokratisasi. Hal itu terbantahkan oleh Penelitian Djayadi Hanan membuktikan walaupun Presiden Indonesia memiliki banyak kewenangan konstitusional, dan juga unggul dari sisi kelembagaan, dibandingkan cabang kekuasaan lain, tetapi tetap saja Presiden Indonesia mengadakan Koalisi Parpol dikarenakan: 1) Presiden memang memelihara

Koalisi dengan pendekatan akomodatif; 2). Perilaku Elit Politik Indonesia yang cenderung akomodatif dan mementingkan konsensus; dan 3). Banyak sarana yang dapat digunakan Presiden untuk memelihara koalisinya.³¹ Penelitian Djayadi Hanan yang menyatakan Koalisi di Indonesia itu sudah merupakan suatu kebutuhan dikarenakan tiga alasan tersebut. Menurut Penulis koalisi bukan menjadi titik fokus dalam menggunakan atau tidaknya PT jika *goal setting*-nya adalah kekhawatiran politik transaksional dalam membentuk kabinet, maka yang perlu dibenahi adalah pola dan sistem pemilihan para menteri-menteri sebagai pembantu presiden. Dalam praktik, walaupun ditiadakan tentang *presidential threshold* akan tetap ada politik transaksional dalam pembentukan kabinet, berkaca pada penelitian Djayadi Hanan tersebut.

2. Formula Konstitusional Agar Pembentuk UU Mematuhi Putusan MK Yang Menyatakan Suatu Kebijakan Dalam UU Bersifat Kebijakan Hukum Terbuka.

MK sebagai salah satu peradilan di Indonesia, merupakan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi untuk menegakkan nilai-nilai konstitusi Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, sepatutnya setiap putusan MK harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak yang terkait dengan putusan tersebut termasuk ketaatan seluruh elemen bangsa pada putusan tersebut. Oleh karena itu, kepatuhan konstitusional pada putusan MK membutuhkan mekanisme prosedural tentang bagaimana tindak lanjut

³¹ Djayadi Hanan, *Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Upaya Mencari Format Demokrasi Yang Stabil Dan Dinamis Dalam Konteks Indonesia* (Bandung: Mizan, 2014), 368.

dari pembatalan pemberlakuan suatu ketentuan dalam UU.³²

Menurut Topanne Gayus Lumbuun, Hubungan antara Pembentuk UU dan MK terjadi pada tiga tahap, yaitu pertama adalah ketika DPR melakukan proses pemilihan tiga hakim konstitusi yang menjadi kewenangan DPR sebagaimana diamanatkan dalam UU MK. Tahap kedua adalah ketika DPR menjadi pihak yang memberikan keterangan dalam persidangan permohonan pengujian UU dalam persidangan di MK. Tahap ketiga adalah ketika DPR menindaklanjuti putusan MK dengan melakukan *legislative review*. Dalam perspektif fungsi DPR, proses pemilihan hakim konstitusi masuk dalam wilayah fungsi pengawasan, sedangkan kegiatan memberikan keterangan dalam sidang MK dan penyempurnaan UU untuk disesuaikan dengan putusan MK adalah fungsi legislasi.³³

Novendri M. Nggilu, menilai Ketundukan dan ketaatan Pembentuk UU terhadap putusan MK merupakan bentuk nyata dari kesetiaan terhadap konstitusi itu sendiri, dengan kata lain ketidaktaatan terhadap putusan MK adalah bentuk ketidaksetiaan dan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri atau yang penulis sebut sebagai *constitution disobedience*. Postulat tersebut tentu didasarkan pada pemikiran bahwa MK yang secara fungsional melaksanakan tugas menegakkan nilai-nilai konstitusi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, tentu putusan yang dikeluarkan oleh MK merupakan cerminan

dari konstitusi yang sedang berlangsung. oleh sebab itu pembangkangan terhadap putusan MK adalah pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri.³⁴

Seiring dengan perubahan UUD 1945 yang menggantikan paham Supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan Supremasi Konstitusi maka kedudukan tertinggi dalam negara Indonesia tidak lagi lembaga MPR tetapi UUD 1945. Setiap lembaga negara mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dan tidak dikenal lagi istilah lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara. Dengan demikian walaupun MK baru dibentuk pada era reformasi, namun lembaga negara ini mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dengan lembaga negara yang lain yang telah ada sebelumnya, seperti Presiden, DPR, dan MPR serta MA. Dengan kedudukan MK yang sederajat atau sama dengan lembaga negara lain dan adanya kesederajatan atau kesamaan kedudukan antar lembaga negara, maka pelaksanaan tugas konstitusional MK menjadi jauh lebih mudah dan lancar dalam memperkuat sistem *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara.³⁵

Sesuai dengan dasar hukum MK dalam menguji UU tersebut di atas maka putusan MK maknanya sebagai konstitusi yang hidup. Oleh karena itu, selain sebagai penjaga konstitusi, MK juga merupakan penafsir tertinggi konstitusi.³⁶ Dalam perkara pengujian UU, putusan MK mempunyai akibat hukum sejak

³² Anna Triningsih et.al, "Kesadaran Berkonstitusi Bagi Penegak Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Menjaga Kewibawaan Peradilan," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 913.

³³ Topane Gayus Lumbuun, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009): 85.

³⁴ Novendri M. Nggilu, *Op.Cit.*, 52.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009), 319-320.

³⁶ Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 119

diucapkan. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 47 UU MK menentukan bahwa: Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.³⁷ Implikasi hukum putusan MK dalam pengujian UU berikut sifat putusnya yang final dan mengikat, tidak boleh begitu saja diabaikan oleh pembentuk UU dengan cara membentuk UU baru yang mengabaikan putusan MK. Apalagi apabila ditinjau dari asas *erga omnes*. Akibat hukum yang timbul dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan mengikat tidak hanya para pihak yang bersengketa namun berdasarkan asas putusan tersebut akan mengikat siapa saja.³⁸

Pengabaian putusan MK pada akhirnya sederajat dengan melawan Konstitusi.³⁹ Lebih lanjut menurut Manfred Nowak secara umum, konstitusi sebagai sebuah aturan dasar terdiri dari dua bagian yang berbeda, bagian formil dan materiil. Bagian formil berisi aturan-aturan yang berkenaan dengan badan-badan atau lembaga-lembaga negara dan prinsip-prinsip struktural pokok dari negara, misalnya mengenai pemisahan kekuasaan dan sistem pemerintahan. Sedangkan bagian materiil dari konstitusi berisi tentang nilai-nilai, maksud dan tujuan yang hendak dicapai negara serta HAM.⁴⁰

Jika ada preseden Putusan MK yang diabaikan Pembentuk UU, maka dikhawatirkan akan menjadi preseden

buruk bagi penegakan konstitusionalisme Indonesia, dengan kata lain, semakin sering terjadinya pembangkangan konstitusi melalui pembangkangan terhadap putusan MK, justru akan mereduksi kedudukan UUD 1945 sebagai *the supreme of constitution*, termasuk mereduksi fungsi MK sebagai *the guardian of constitution*. Pembangkangan MK yang berkepanjangan dan meluas, akan berakibat pada sifat putusan MK memiliki karakteristik sifat semantik, yang secara tekstual ada, namun tidak ditaati sama sekali dan terkesan menjadi putusan "macan ompong".⁴¹

Kelalaian terhadap penjagaan marwah MK dapat berujung terhadap *contempt of court* apabila dilakukan oleh para pihak di luar MK, dan apabila dilakukan oleh MK itu sendiri maka dinamakan *contempt of court itself*. Meskipun secara normatif *contempt of court* dimaksudkan pada peradilan, perlu juga ada pembatasan maknanya. Jika tidak, kata peradilan dapat dimaknai begitu luas, tidak hanya dimaknai hakim dan pengadilan saja, melainkan juga pada proses hukum di luar pengadilan. Karena itu, perlu ada pembatasan tentang hal tersebut, yakni pada lingkup proses atau penyelenggaraan peradilan di pengadilan mulai permohonan, persidangan dan pembacaan Putusan MK. Menjaga marwah MK juga harus dilakukan stakeholder di luar MK,⁴² terutama oleh *adressat* yang disebutkan MK dalam Putusannya dijalankan secara konsekuen sebagaimana

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 310.

³⁸ Aan Eko Widiarto, "Ketidakpastian Hukum Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 752.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Mendudukkan Undang-Undang Dasar; Suatu Pembahasan Dari Optik Ilmu Hukum Umum* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), 3.

⁴⁰ Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 401.

⁴¹ Novendri M. Nggilu, *Op.Cit.*, 57.

⁴² Syamsudin Noer, *Vexatious Request* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 139-140.

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (*executable*). Namun terkadang, sifat Putusan MK yang final dan mengikat tidak implementatif dan tidak bisa dipatuhi. Ada Putusan MK yang didiamkan, tidak jelas bagaimana tindak lanjut Putusannya atau jika dilaksanakan, pelaksanaannya dilakukan dengan setengah hati (*floating execution*).⁴³

Dalam Praktik Legislasi di DPR sebagaimana dijelaskan Topanne Gayus Lumbuun, MK diberi kewenangan untuk mengingatkan Pembentuk UU mengenai tindak lanjut putusan MK, dan sebaliknya Pembentuk UU berkewajiban memberikan klarifikasi terhadap perkembangan tindak lanjut Putusan MK. Sebagai perbandingan dalam hubungan antara DPR dan Pemerintah, bahwa peraturan Tata Tertib DPR mengatur bahwa apabila setelah 15 (lima belas) hari kerja, Rancangan UU yang sudah disampaikan kepada Presiden belum disahkan menjadi UU, Pimpinan DPR mengirim surat kepada Presiden untuk meminta penjelasan.⁴⁴

Begitu-pun dengan Putusan MK yang menyatakan suatu kebijakan bersifat kebijakan hukum terbuka yang mengandung makna bahwa kewenangan pembentuk UU (dalam menentukan pilihan kebijakan) dihormati oleh MK. Jadi, norma yang diujikan adalah konstitusional karena bersifat kebijakan hukum terbuka, yang ukurannya tidak boleh bertentangan dengan demokrasi, hak asasi, dan ketentuan yang sudah final dalam Konstitusi.⁴⁵ Akan tetapi agar tidak terjadi tirani legislasi harus dibuat Formula yang dimana

Formula itu menjadikan Kebijakan Hukum Terbuka tetapi, bukan hanya konstitusional, tetapi sesuai dengan aspirasi publik. **Jadi sub bab ini bertujuan menemukan Formula Konstitusional yang bertujuan mencegah dan menata relasi kelembagaan antara MK dan Pembentuk UU.**

Langkah Pertama, Formula Konstitusional Agar Pembentuk UU Mematuhi Putusan MK Yang Menyatakan Suatu Kebijakan Dalam UU Bersifat Kebijakan Hukum Terbuka adalah Membangun Dialog Konstitusional dan Tindakan Kolaboratif antara MK dengan Pembentuk UU. Hal ini pernah dilakukan selama Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), dimana SBY sebagai pengagasnya, yaitu Pertemuan Lembaga Tinggi Negara yang dilaksanakan satu tahun beberapa kali untuk membahas masalah ketatanegaraan dan juga sekaligus sebagai sarana konsolidasi antara Lembaga Tinggi Negara. Pertemuan ini berjalan selama empat tahun dari Tahun 2010-2014.⁴⁶ Akan tetapi, di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), hal ini tidak dilakukan lagi. Menurut Penulis jika hal ini dijadikan tradisi bisa menjadi Konsep Dialog Konstitusional khas Indonesia, dan bisa menjadi Konvensi Ketatanegaraan yang merupakan Sumber Hukum Tata Negara Formal dalam keilmuan Hukum Tata Negara. Sebagai kebiasaan, konvensi ketatanegaraan harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain, (1) harus ada preseden yang timbul berkali-kali; (2) preseden yang timbul karena adanya

⁴³ M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 342.

⁴⁴ Topanne Gayus Lumbuun, *Op.Cit.*, 93.

⁴⁵ Raden Violla Reininda, *Op.Cit.*, 118.

⁴⁶ <https://nasional.tempo.co/read/423802/sby-kumpulkan-pemimpin-lembaga-tinggi-negara>, Diakses Tanggal 02 Maret 2022, Pukul 22.49 WIB.

sebab secara umum dapat dimengerti atau dapat diterima; dan (3) preseden itu karena adanya kondisi politik yang ada.⁴⁷ Menurut Ismail Sunny, konvensi terjadi disebabkan adanya *Express agreement* (persetujuan yang dinyatakan) antara sejumlah elit, baik itu eksekutif maupun legislatif.⁴⁸

Mengingat penyelenggaraan negara tidak hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dilengkapi dengan Konvensi Ketatanegaraan. Hal ini sejalan dengan Fungsi Konvensi Ketatanegaraan menurut Bagir Manan adalah untuk mendinamisasi, menyempurnakan, dan melengkapi peraturan perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan.⁴⁹ Hal ini diperkuat oleh pendapat Donald A. Rumokoy bahwa fungsi konvensi ketatanegaraan ada empat, yakni: 1). melengkapi, mendinamisasi, dan mengubah konstitusi; 2). mengisi kekosongan aturan-aturan ketatanegaraan lainnya; 3). mengefektifkan peran dan fungsi lembaga-lembaga negara sesuai dengan kebutuhan perkembangan; dan 4). Memperlancar jalannya roda penyelenggaraan negara.⁵⁰

Menurut Muhammad Reza Winata, urgen untuk membangun siklus secara berkelanjutan dalam bentuk dialog konstitusional antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁵¹ Menurut Anne Meuwese dan Marnix Snel, definisi dialog konstitusional

dapat dikatakan sebagai komunikasi berbentuk implisit atau eksplisit bolak balik antara dua aktor atau lebih yang ditandai dengan tidak adanya aktor yang dominan dengan niat bersama untuk meningkatkan praktik penafsiran, meninjau, menulis atau mengubah konstitusi. Berdasarkan definisi ini dapat terlihat bahwa aktor dalam definisi ini masih secara luas dimaknai mulai dari lembaga negara dan subjek hukum lainnya, yaitu lembaga negara dan badan hukum.⁵²

Tom Ginsburg menjelaskan bahwa Yudikatif berperan dan berkontribusi penting dalam dialog konstitusional bersama legislatif dan eksekutif untuk mengkonsolidasikan demokrasi dan meningkatkan stabilitas politik. Menurut Anne Meuwese dan Marnix Snel, inti dialog dari konstitusional antara lembaga negara tersebut adalah keterlibatan dalam percakapan tentang makna konstitusionalitas, para aktor ini dituntut untuk saling mendengarkan dan belajar dari perspektif masing-masing lembaga negara yang lain, sehingga kemudian dapat mengarah pada memodifikasi pandangan mereka sendiri. Tujuan dialog konstitusional untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara prinsip-prinsip konstitusional dan kebijakan publik, sehingga dialog ini dapat mewakili jalan tengah antara supremasi yudisial di satu sisi dan supremasi parlemen di sisi lain. Tujuan lain dari dialog konstitusional untuk dapat

⁴⁷ Ahmad Gelora Mahardika, "Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia Pasca Era Reformasi," *Jurnal RechtsVinding* 8, no. 1 (2019): 56–57.

⁴⁸ I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Paasca Perubahan UUD NRI 1945* (Malang: Setara Press, 2016), 48.

⁴⁹ Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan* (Bandung: Armico, 1987), 1.

⁵⁰ Donald A. Rumokoy, *Praktik Konvensi Ketatanegaraan Di Indonesia: Kajian Perbandingan Di Inggris, Amerika Serikat, Dan Belanda* (Jakarta: Media Prima Aksara, 2011), 308-309.

⁵¹ Muhammad Reza Winata, *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang*. (Depok: Rajawali Pers, 2020), 189.

⁵² *Ibid.*, 191.

menjadi sarana mentransformasikan konflik politik dalam demokrasi.⁵³

Yvenmeny dan Andrew Knaap mengatakan bahwa MK sesungguhnya memiliki keterbatasan dalam melaksanakan sendiri putusannya. Untuk itu, diperlukanlah cabang kekuasaan lain, seperti Pembentuk UU untuk menindaklanjuti Putusan MK dalam bentuk UU sebagai perwujudan dialog konstitusional diantara lembaga negara.⁵⁴ Untuk itulah, perlu dibangun mekanisme dialog konstitusional berkelanjutan untuk membentuk siklus kesefahaman bersama mengenai makna konstitusionalitas suatu norma dalam siklus pengujian dan pembentukan UU. Siklus ini akan semakin berlangsung harmonis dan selaras hanya jika masing-masing cabang kekuasaan, yakni MK dan Pembentuk UU melaksanakan kewenangannya secara profesional dan proporsional dalam wujud menghormati kewenangan lembaga negara lain yang mengikat lembaganya. Untuk itu idealnya, dalam siklus dialog konstitusional berkelanjutan ini, Pembentuk UU juga wajib menindaklanjuti setiap Putusan MK secara konsisten dan koheren dalam setiap pembentukan UU.⁵⁵

Tindakan kolaboratif antara MK dan lembaga negara untuk melaksanakan Putusan MK. Menurut Ahmad Syahrizal, Implementasi Putusan MK adalah tahap paling krusial dan mengharuskan adanya limitasi lembaga dan aktor-aktor negara. Maka, putusan *final dan binding* itu harus disertai *judicial order* yang diarahkan kepada perorangan atau institusi negara. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hal itu

dilakukan agar mereka segera mengambil langkah-langkah konstitusional. Namun, yang harus difahami, pasca Putusan final MK dapat meminta pembentuk UU untuk merevisi UU yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Revisi harus tetap dikawal dan selaras pilihan-pilihan konstitusional organ konstitusi. Disini masalah utamanya adalah tidak ada ketentuan formal yang mengatur implementasi putusan final sehingga, aspek fundamental implementasi Putusan final adalah Putusan tersebut harus direspon secara positif oleh Pembentuk UU.⁵⁶

Hal diatas menunjukkan Putusan MK membutuhkan Peran Lembaga Negara lain untuk tindak lanjut Putusan. Putusan MK bukan produk hukum yang dapat berdiri sendiri di tengah keyakinan konstitusi sebagai hukum tertinggi, karenanya sangat *absurd* untuk organ konstitusi mengeksekusi Putusan MK yang implementatif apabila hanya mengandalkan bahasa normatif dalam UUD 1945 dan UU. Untuk itu, perlu ada kejelasan praktis yang mengungkap adanya relasi antara MK dan Pembentuk UU. Atas hal tersebut, maka seyogyanya MK harus kolaboratif dengan lembaga negara lain atau menguatkan *mutual* interdependensi antara Pembentuk UU sebagai lembaga negara mitra MK yang diberi mandat untuk menindaklanjuti Putusan MK sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) huruf d UU P3,⁵⁷ yang menyatakan salah satu materi muatan UU merupakan tindak lanjut atas Putusan MK. Pasal ini harusnya mengatur secara tegas bahwa tindak lanjut Putusan MK wajib dilaksanakan secara rigid dan konsisten.

⁵³ *Ibid.*, 193.

⁵⁴ *Ibid.*, 195.

⁵⁵ *Ibid.*, 197.

⁵⁶ Tri Sulistyowati, *et.al*, *Op.Cit.*, 103-104.

⁵⁷ *Ibid.*, 104.

Karena dalam praktik ditemukan celah pemaknaan berbeda terhadap frasa tindak lanjut tersebut yang terbukti dengan beberapa Putusan diikuti, tetapi juga terhadap Putusan yang dikesampingkan dalam Pembentukan UU dengan menormakan kembali norma yang telah dinyakan inkonstitusional.⁵⁸

Guna menguatkan mutual interdependensi dengan Pembentuk UU, maka kerja sama lintas lembaga negara yang dimotori MK wajib dilakukan. Artinya, MK diharapkan mampu menjalin koordinasi sinergis antar organ yang produknya diamputasi tersebut. Bahkan jika perlu, mekanisme yang pernah dilakukan Ketua MK 2003-2008, Jimly Asshiddiqie yang pernah melayangkan surat kepada SBY yang mempertanyakan konsistensi Peraturan Presiden No.55 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran BBM Domestik dengan Substansi Putusan MK No.36/PUU-X/2012 Perihal Pengujian UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap UUD 1945. Meskipun kontrol demikian, dapat dilakukan oleh kelembagaan MK dalam rangka memastikan Putusannya ditindaklanjuti. Tanpa kerja sama dan spirit kolektif itu, niscaya Putusan final dan mengikat hanya menjadi macan kertas, tidak diimplementatif serta menodai pemaknaan negara hukum.⁵⁹

Apabila membandingkan praktik di Jerman, Pengawasan terhadap tindak lanjut Putusan MK dilakukan oleh Kementerian Kehakiman Jerman, ialah memperinci dan memperjelas Putusan MK yang telah diperinci oleh Kementerian Kehakiman Jerman, kemudian mendistribusikan bagian-bagian relevan dengan Kementerian terkait Putusan

yang perlu diubah atau diperbaiki tersebut. Selanjutnya bagian dari Kementerian Kehakiman Jerman tersebut akan memonitor apa yang dilakukan Kementerian terkait mengenai Putusan MK tersebut. Pada saat yang bersamaan, Kementerian Kehakiman Jerman juga memberikan dorongan dan advokasi seperlunya agar Kementerian terkait segera menindaklanjuti Putusan MK. MK dapat menjadi jembatan penghubung untuk mensinergikan kembali pemberitahuan Putusan MK yang harus ditindaklanjuti lembaga negara lain dengan menambahkan semacam klasifikasi dan ringkasan Putusan dalam pemberitahuan MK serta menyebarkannya kepada lembaga negara terkait.⁶⁰

Merujuk Komparasi Tindak Lanjut Putusan MK di beberapa negara, menunjukkan hanya Indonesia dan Turki yang menyatakan dalam konstitusinya bahwa Putusan MK bersifat final dan mengikat, namun berdasarkan UU MK dan pandangan Ahli dalam Kongres MK Eropa dijelaskan bahwa Austria, Italia, dan Rusia juga mengadopsi sifat final dan mengikat Putusan MK, dalam arti Putusan dari Peradilan Tertinggi dalam sistem peradilan yang berwenang dan tidak ada mekanisme untuk mengujinya kembali oleh kekuasaan kehakiman. Sedangkan kekuatan mengikatnya bersifat *erga omnes* Konstitusi di Indonesia, Austria, Italia, Jerman, Turki, dan Rusia tidak mengatur secara tegas, hanya di tingkat UU MK berdasarkan penjelasan Kongres MK Eropa mengatur bahwa Putusan MK mengikat kepada lembaga negara, seluruh warga negara dan badan hukum.⁶¹

⁵⁸ Muhammad Reza Winata, *Op.Cit.*, 166-167.

⁵⁹ Tri Sulistyowati, *et.al*, *Op.Cit.*, 104-105.

⁶⁰ *Ibid.*, 105-106.

⁶¹ Muhammad Reza Winata, *Op.Cit.*, 168.

Kemudian, pengaturan yang mewajibkan secara mutlak terhadap Putusan MK tidak dapat ditemukan di Konstitusi Indonesia, Australia, Italia, Jerman, Turki, dan Rusia. Selain itu, juga tidak dapat ditemukan aturan yang memberikan prosedur dan sanksi dari MK untuk dapat memaksakan lembaga negara lain melaksanakan Putusannya. Namun, berdasarkan pandangan dari peserta Kongres MK Eropa, telah menjadi doktrin dan praktik di Italia, Turki dan Rusia menyatakan bahwa Putusan MK wajib secara konsisten, mutlak, dan permanen diikuti dalam pembentukan UU. Alasan paling utama adalah dalam rangka menegakan prinsip supremasi konstitusi dan konstitusionalisme.⁶²

Mengenai Sifat final Putusan MK Turki, final dan mengikat terhadap lembaga legislatif, eksekutif, peradilan, setiap orang, dan badan usaha. Sifat Putusan MK Spanyol yaitu sifat final dan mengikat bagi semua orang. Sifat Putusan MK Italia, yaitu sifat final dan mengikat bagi semua orang dan peradilan. Sifat Putusan MK Jerman, yaitu sifat final dan mengikat bagi semua organ konstitusi, federasi, laender, semua peradilan, dan semua otoritas publik. Sifat Putusan MK Korea Selatan, yaitu sifat final dan mengikat bagi semua peradilan, institusi pemerintahan, dan pemerintahan daerah. Maka penting dalam memperjelas sifat Putusan final dan mengikat MK Indonesia bagi perorangan WNI, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Badan Hukum Publik/Privat, Lembaga Negara, dan Subjek Hukum lainnya yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung oleh Putusan MK.⁶³

Langkah kedua, Merevisi UU MK dan UU P3 dengan memasukan klausula sebagai berikut: 1). pembentuk UU tidak boleh memuat kembali materi muatan/pasal/ayat/bagian dalam UU yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK. 2). Pembentuk UU tidak boleh memuat ketentuan yang berbeda dengan materi muatan/pasal/ayat/bagian dalam UU yang telah ditafsirkan MK. Dengan adanya redaksi ini diharapkan adanya harmonisasi yang baik antara Putusan MK dengan UU yang akan diubah sebagai akibat adanya Putusan MK.⁶⁴ Hal ini juga berlaku untuk Putusan yang menyatakan suatu kebijakan dalam UU merupakan kebijakan hukum terbuka.

Menurut Irfan Nurrachman, Implikasi dari Putusan MK yang belum menjadi sumber hukum utama memicu ketidakharmonisan dan inkohereni antar-regulasi serta menghambat upaya pembentukan dan pembaruan sistem hukum nasional. Ketidakharmonisan dapat terjadi manakala dalam proses pembentukan hukum, Pembentuk UU mengabaikan arah politik hukum nasional yang terdapat dalam Putusan MK, sehingga Pembentuk ada yang memuat kembali materi muatan yang dibatalkan oleh MK. Hal ini memicu kembali Pengujian UU yang baru diundangkan, tetapi masih memuat materi muatan yang sudah dibatalkan oleh MK. Karena Putusan MK memuat politik hukum konstitusi, terutama dalam pertimbangan hukumnya, pengabaian terhadap politik hukum konstitusi yang termuat dalam Putusan MK dan tidak dimuat dalam Rencana Program Jangka Panjang

⁶² *Ibid.*

⁶³ Irfan Nur Rachman, *Politik Hukum Yudisial* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 270-271.

⁶⁴ *Ibid.*, 271.

Nasional (RPJPN), Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), berpotensi menjadikan produk hukum pelaksanaan dari suatu UU bertentangan dengan konstitusi.⁶⁵

D. Penutup

Penafsiran Pembentuk UU dalam Menafsirkan Kebijakan Hukum Terbuka *Presidential Threshold* (PT) dalam UU Pemilu yang Bersumber dari Putusan MK, yaitu: **Pertama**, karena PT adalah Kebijakan Hukum Terbuka yang dimana kewenangan mutlak Pembentuk UU untuk mengatur lebih lanjut suatu pengaturan dalam UU. Hal-hal yang masuk dalam kebijakan hukum terbuka, seperti PT dalam UU lazimnya tidak boleh dibatalkan MK kalau tidak secara nyata bertentangan dengan konstitusi. **Kedua**, adalah PT merupakan kebijakan memberikan keadilan kepada Parpol berdasarkan suara yang diperoleh dari Pemilu sebelumnya. **Ketiga**, PT memperkuat Sistem Presidensiil.

Formula Konstitusional Agar Pembentuk UU Mematuhi Putusan MK Yang Menyatakan Suatu Kebijakan Dalam UU Bersifat Kebijakan Hukum Terbuka, yaitu: **Pertama**, Membangun Dialog Konstitusional dan Tindakan Kolaboratif antara MK dengan Pembentuk UU. **Kedua**, Merevisi UU MK dan UU P3 dengan memasukkan klausula sebagai berikut: 1). pembentuk UU tidak boleh memuat kembali materi muatan/pasal/ayat/bagian dalam UU yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK. 2). Pembentuk UU tidak boleh memuat ketentuan yang berbeda dengan materi muatan/pasal/ayat/bagian dalam UU yang telah ditafsirkan MK.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Eko Widiarto. "Ketidakpastian Hukum Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 752.
- Abdul Mukthie Fadjar. *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Ahmad Gelora Mahardika. "Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia Pasca Era Reformasi." *Jurnal RechtsVinding* 8, no. 1 (2019): 56–57.
- Anna Triningsih et.al. "Kesadaran Berkonstitusi Bagi Penegak Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Menjaga Kewibawaan Peradilan." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 913.
- Aprilian Sumodiningrat. "Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 1 (2021): 70.
- Ayon Diniyanto. "Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold Di Pemilu Serentak Tahun 2019." *Indonesian State Law Review* 1, no. 1 (2018): 84.
- Bagir Manan. *Konvensi Ketatanegaraan*. Bandung: Armico, 1987.
- Bambang Sutiyoso, and Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press., 2005.
- Beni Kurnia Illahi dan Haykal. "Prinsip Dan Dinamika Hukum Keuangan Negara Darurat Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19." *Jurnal RechtsVinding* 10, no. 1 (2021): 5.
- Djayadi Hanan. *Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Upaya Mencari Format Demokrasi Yang Stabil Dan Dinamis Dalam Konteks Indonesia*. Bandung: Mizan, 2014.
- Donald A. Rumokoy. *Praktik Konvensi Ketatanegaraan Di Indonesia: Kajian Perbandingan Di Inggris, Amerika Serikat, Dan Belanda*. Jakarta: Media Prima Aksara, 2011.
- Fajar Laksono Suroso. "Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (2013): 228.

⁶⁵ *Ibid*, 204.

- Fajar Laksono Suroso et.al. "Implikasi Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUU-X/2012 Tentang SBI Atau RSBI, Jurnal Konstitusi, Vol.10, No.4, 2013, 741." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013): 741.
- Harun Al Rasyid. "Pembahasan Pasal 23 UUD 1945." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 5, no. XXV (1995): 415.
- I Gede Yusa. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press, 2016.
- I Putu Yogi Indra Permana. "Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat." *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (2018): 176.
- Intan Permata Putri dan Mohammad Mahrus Ali. "Karakteristik Judicial Order Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 886.
- Irfan Nur Rachman. *Politik Hukum Yudisial*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Iwan Satriawan dan Tanto Lailam. "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 573.
- Jimly Asshiddiqie. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- . *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- . *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Lutfil Ansori. "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 (2017): 19.
- M. Agus Maulidi. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 342.
- Mardian Wibowo. "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 204.
- Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Mohammad Mahrus Ali et.al. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 3 (2015): 631–662.
- Muhammad Siddiq Armia et.al. "Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional." *Jurnal Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 1, no. 2 (2016): 85.
- Novendri M. Nggilu. "Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 51–52.
- Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto. "Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan Dan Penegasan Sistem Presidensiil Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 92.
- Putra Perdana Ahmad Saifulloh. "Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 227.
- Radita Ajie. "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 112.
- Reininda, Raden Viola. "Penafsiran 'Open Legal Policy': Studi Terhadap Putusan Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Di Indonesia." Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2018.
- Saifudin. *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Saldi Isra. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 410.
- Satjipto Rahardjo. *Mendudukkan Undang-Undang Dasar; Suatu Pembahasan Dari Optik Ilmu Hukum Umum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Sodikin. "Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif Dengan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden) Dan Penguatan Sistem Presidensial." *Jurnal RechtsVinding* 3, no. 1 (2014): 28.
- Sri Warjiyati. "Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia." *Prosiding Nasional* 1, no. 1 (2020): 180.
- Syamsudin Noer. *Vexatious Request*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Syukri Asy'ari et.al. "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam

- Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013): 675–708.
- Taufiqurrohman Syahuri dan Muhammad Helmi Fahrozi. "Konstitusionalitas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Presidential Treshold)." *Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2020): 33.
- Topane Gayus Lumbuun. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh DPR RI." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009): 85.
- Tri Sulistyowati et.al. *Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara*. Jakarta: Kerjasama Antara Mahkamah Konstitusi, dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2019.
- Wicipto Setiadi. "Makna Persetujuan Bersama Dalam Pembentukan Undang-Undang Serta Penandatanganan Oleh Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Yang Telah Mendapat Persetujuan Bersama." *Jurnal Legislasi Indonesia* 1, no. 2 (2004): 23.